

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai representasi perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang mana telah dijabarkan dalam UUD NRI 1945 pasal 18 angka (3): *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”*.¹ DPRD sendiri berperan sebagai legislator di daerah yakni terkait dengan pembuatan peraturan daerah, serta fungsi penganggaran yaitu terkait dengan kewenangan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan juga berfungsi dalam pengawasan untuk mengontrol implementasi peraturan daerah serta peraturan lainnya hingga kebijakan oleh pemerintah daerah.

Dari apa yang telah dijabarkan mengenai DPRD sebelumnya, maka DPRD berfungsi mengaktualisasikan diri sebagai rakyat yang mempunyai posisi penting serta berperan aktif dan kompleks dalam membuat kebijakan daerah, pertanggungjawaban terhadap kelayakan serta kepatutan dalam suatu rancangan undang-undang, termasuk juga terhadap persetujuan anggaran untuk

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 angka 3

menyerap pendapatan daerah yang maksimal dan efisiensi dari pengeluaran belanja daerah.

DPRD berperan sangat penting dalam fungsi legislasi yang mana tugas pokoknya adalah mengajukan usulan dalam perancangan produk hukum peraturan di daerah. Dari hal tersebut maka kualitas kinerja DPRD dapat diukur melalui kualitas pekerjaan atau produk hukum yang dihasilkan dimana gagasan-gagasan serta keterampilan dan kemampuan dari pelaku organisasi yang mana dalam konteks ini adalah anggota DPRD itu sendiri yang benar-benar harus mempunyai manfaat dan kualitas. Pemerintah Daerah dan DPRD bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya yang berada di daerah tersebut sehingga pengukuran kualitas berdasarkan kinerja yang dihasilkan di daerah tersebut mampu mencapai kesempurnaan yang optimal dalam suatu kebijakan.

Meski dewasa ini DPRD mendapat peran yang strategis dalam pemerintahan, namun masih terdapat pertanyaan tentang seberapa jauh DPRD telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, terlebih di bidang legislasi dan pengawasan. DPRD idealnya harus menjadi sumber inisiatif, ide, gagasan, dan bahkan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah yang akan mengikat pada masyarakat, sebab merekalah yang mengetahui terkait dengan apa diinginkan oleh masyarakat daerah itu sendiri.² DPRD seharusnya melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan representasi masyarakat.

² Niko, N. and Sudi, A., 2019. IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN DPRD (STUDI KASUS DPRD KABUPATEN MAMASA PERIODE 2014-2019). *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2).

Namun, pada realitanya, kebanyakan dari peraturan perundang-undangan diinisiasi dan disusun oleh Kepala Daerah, sementara DPRD hanya terlibat dalam pembahasan dan persetujuan. Inisiatif pembuatan Undang-Undang oleh DPRD hampir tidak terjadi.

Dari permasalahan tersebut diatas maka diperlukan suatu konsep Pemerintahan daerah yang baik atau pemerintahan yang bersih (*good local governance*) yang mana hal tersebut menjadi isu yang paling hangat terhadap pembahasan kebijakan pemerintahan sekarang ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan gagasan mereka, sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Untuk itu DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah secara normatif mencerminkan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagai alat untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan, dengan harapan peran DPRD akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*).

Dalam upaya mencapai *good governance*, fungsi legislasi DPRD diharapkan menciptakan peraturan daerah yang bersifat aspiratif dan responsif terhadap lingkungan masyarakat, dengan tujuan mendorong kualitas kinerja yang inklusif, bukan diskriminatif. Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai pengambil keputusan, memiliki tanggung jawab bersama dalam merumuskan peraturan daerah yang mampu mengatasi tantangan masyarakat dan memberikan solusi yang efektif.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa *“Dalam membentuk suatu Peraturan daerah merupakan kewenangan daerah yang dilakukan oleh DPRD selaku penyelenggara dari pemerintahan daerah”*. Serta dinyatakan juga pada Pasal 154 angka (1) huruf a dan b menyatakan bahwa *“DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota, dan membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota”*. Dalam Pasal 366 angka (1) juga menyatakan bahwa *“DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas terkait legislasi yakni membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota”*.³

DPRD merupakan komponen dari pemerintah daerah, tergolong ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Meskipun demikian, peran DPRD berbeda dengan peran Kepala Daerah. Kepala Daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengoperasikan pemerintahan, sementara kewenangan DPRD dibatasi oleh Undang-Undang dan hanya berfokus pada fungsi-fungsi yang ditetapkan, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 154 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa *“DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan*

³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

APBD kabupaten/kota.” Mengenai fungsi pengawasan ini maka kemungkinan akan timbul suatu permasalahan dalam proses menjalankan fungsinya dikarenakan pada satu sisi DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, namun di sisi lain DPRD juga harus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya sebagai lembaga pengawasan. Fungsinya mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan, kebijakan Kepala Daerah, APBD, serta program pembangunan daerah dan kerja sama internasional.⁴ Peran ini menjadi gambaran normatif dalam kerangka demokrasi pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberikan upaya *check and balance* atau keseimbangan terhadap kebijakan di luar lingkup pemerintah daerah. Keberadaan DPRD menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang seimbang dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh Kepala Daerah, namun di sisi lain DPRD tidak lepas dari bagian pemerintah daerah, yang mana hal tersebut akan mengakibatkan kesulitan dan tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif.

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan representasi dari kekuasaan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang ada di pemerintahan. Sebagai

⁴ Santoso, M.A., 2011. Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), pp.604-620.

institusi perwakilan, DPRD dilengkapi dengan badan kehormatan, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi, dan komisi-komisi. Oleh karena itu, DPRD memiliki tuntutan guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal, terutama dalam bidang legislasi. Tantangan ini mengharuskan DPRD bekerja secara efektif agar aspirasi masyarakat dapat terwujud melalui undang-undang atau peraturan daerah yang sesuai dengan Konstitusi.

Fungsi legislasi DPRD juga tak luput dari berbagai masalah yang ada, hal tersebut ditandai dengan belum berjalan secara maksimalnya fungsi legislasi dikarenakan faktor eksternal maupun internal dari DPRD itu sendiri sehingga menimbulkan tidak tercapainya program rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh pemerintah daerah. Informasi yang Penulis dapat dari Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bapak Rahmad Iriadi, S.P. bahwa dari tahun 2019-2022 ada 25 Ranperda yang dibahas dan 16 yang sudah menjadi Perda, namun kata beliau yang menjadi sorotan adalah Ranperda-ranperda inisiatif mengenai Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado dan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana Ranperda-ranperda tersebut sudah masuk propemperda dari tahun 2016 namun sampai sekarang belum terealisasi. Jika dilihat dari indikator keberhasilan Fungsi Legislasi maka harusimbang antara banyaknya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah dan berapa jumlah yang disahkan menjadi Perda. Maka bisa dilihat bahwa Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum optimal. Padahal sebagai wakil rakyat yang ada di

pemerintahan, DPRD dituntut untuk dapat memaksimalkan fungsi legislasinya agar dapat mensejahterakan rakyat sesuai dengan kewajibannya sebagai representasi dari rakyat untuk mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk memaparkan penulisan hukum dengan judul ***PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah elemen penting dalam suatu penelitian, memiliki peran integral untuk memastikan arah dan relevansi penelitian dengan tujuan yang ditetapkan. Maka sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan di atas sebelumnya, muncul lah rumusan masalah yang akan dikaji antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
3. Bagaimana meningkatkan pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mewujudkan *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat daripada latar belakang serta dua rumusan masalah yang telah penulis sebutkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji skema terbaik dalam meningkatkan fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penelitian hukum ini dapat dirasakan manfaatnya bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat meningkatkan pemahaman dalam bidang keilmuan hukum ketatanegaraan dan administrasi negara penulis. Selain daripada hal tersebut tadi, manfaat penelitian hukum ini bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna menjadi syarat menyelesaikan studi pendidikan

Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

2. Bagi Mahasiswa

Penulis berharap agar penelitian hukum ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan di DPRD serta bagaimana mewujudkan *good governance* di lingkup DPRD sendiri agar dapat menjadi kajian akademis kedepannya.

3. Bagi DPRD

Penulis berharap agar penelitian hukum ini menjadi salah satu sumber rujukan dalam meningkatkan kapasitas fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD khususnya terkait pembentukan produk hukum daerah untuk mewujudkan *good governance*.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Penulis berharap agar penelitian hukum ini dapat dijadikan rujukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku fasilitator Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian hukum ini dapat menjadi sebuah literatur serta informasi yang lebih dalam bagi masyarakat terkait kapasitas fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam pembentukan produk hukum

daerah agar masyarakat bisa memberikan masukan ataupun kritik yang membangun guna mewujudkan *good governance*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ketatanegaraan serta Hukum Administrasi Negara terkait dengan pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dapat menjadi sumber literatur dan rujukan dalam peningkatan kapasitas DPRD. Serta penelitian hukum ini dapat memberikan dedikasi ilmu kepada praktisi maupun akademisi hukum serta masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan sejumlah instrumen penelitian yang sesuai untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan kontribusi sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan dan informasi yang akurat., antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris, yang juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode ini merupakan penelitian lapangan yang menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan realitas masyarakat.⁵ Dalam konteks ini, penelitian fokus pada

⁵ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, h.15

pengamatan terhadap situasi nyata yang terjadi dalam masyarakat untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan.⁶ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan diarahkan pada upaya penyelesaian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 2, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah didasarkan karena adanya suatu permasalahan yang terjadi terkait dengan program pembentukan peraturan daerah yaitu mengenai Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado dan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana perda-perda tersebut sudah masuk propemperda dari tahun 2016 namun sampai sekarang belum terealisasi. Sampai saat ini belum pernah dilakukan studi yang dimaksud untuk mengetahui dan mengkaji Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta untuk mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak selesainya perda-perda yang sudah masuk propemperda dari tahun 2016 sampai dengan sekarang.

⁶ *Ibid*, h.16

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu:

- a. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang dibahas.⁷ Sumber data tersebut diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Data sekunder Data sekunder yakni data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diantaranya buku literatur, perundang-undangan, surat kabar, hasil penelitian dan lain sebagainya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis kumpulkan baik melalui sumber data data primer atau sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian adalah:

a. Wawancara langsung

Wawancara langsung adalah interaksi tatap muka (*face to face*) antara peneliti dan narasumber. Wawancara langsung dilakukan dalam rangka pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris untuk mendapatkan informasi secara lisan yang dilakukan

⁷ Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.30

dengan cara tanya jawab dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Wawancara tersebut berupa keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan keterangan yang akurat, terutama dari narasumber yang kompeten, sehingga dapat mendukung orientasi penelitian.⁸

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen, data, atau informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, peraturan, kebijakan, dan sejenisnya.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara lain untuk mengumpulkan data, yang melibatkan pencarian dan analisis bahan pustaka seperti buku, naskah, koran, majalah, juga bisa dari dokumen yang berasal dari internet seperti dokumen digital.

5. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data maka penulis menganalisis keakuratan data dengan tahapan sebagai berikut:

⁸ Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 95.

a. *Editing* (Edit)

Editing merupakan tahap pertama dari proses menganalisis data-data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan data yang lain serta kelengkapan dan kejelasan dari makna data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying merupakan tahap kedua dimana data-data hasil penelitian diklasifikasikan menurut kategorinya ke dalam pola tertentu dan berdasarkan rumusan masalah untuk nantinya memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan oleh penelitian ini.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying merupakan tahap ketiga dimana data serta informasi yang telah didapatkan dari lapangan dilakukan pengecekan Kembali untuk mengetahui keabsahannya dan apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa Kembali hasil wawancara yang didapatkan kemudian dilakukan validitas data tersebut agar benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding atau kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Kesimpulan disini mencakup hasil dari proses pengolahan data sebelumnya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif ditujukan untuk menganalisa, menguraikan, dan menafsirkan data yang telah didapatkan dengan menggambarkan situasi atau keadaan menggunakan media kata-kata atau kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari empat bab dengan sub-sub bab yang terstruktur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan topik penulisan, memberikan konteks masalah, dan menjelaskan tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori terkait dengan topik penulisan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis data yang didapatkan, dalam hal ini penulis akan memaparkan teori-teori yang meliputi : Konsep DPRD, Konsep Legislasi, Konsep Pengawasan, Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Konsep *Good Governance*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian sebagaimana yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terakhir akan menguraikan bagaimana meningkatkan fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini merangkum kesimpulan dari pembahasan pada Bab III, yang merupakan inti dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi saran dan solusi yang ditawarkan oleh penulis sebagai kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara keseluruhan, penulisan ini memiliki struktur yang jelas dan terorganisir, mulai dari memperkenalkan masalah hingga merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.